

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan hal penting yang tidak dapat terelakan dalam hubungan internasional. Adanya sifat saling ketergantungan terhadap pasar dunia mengakibatkan perdagangan internasional terus mengalami perkembangan dan kemajuan dengan pesat (Gilpin 1987, hlm.171). Secara sederhana perdagangan internasional terjadi dikarenakan suatu negara akan melakukan impor terhadap komoditas yang tidak dihasilkannya dan mengekspor komoditasnya yang melebihi kebutuhan pasar domestiknya (Jones 1993, hlm.256). Konsep perdagangan dunia sendiri secara umum dibangun dibawah pemikiran liberalisme yang mengedepankan perdagangan bebas dengan tujuan saling menguntungkan bagi negara yang melakukan perdagangan.

Dengan hal tersebut, dunia internasional sepakat melakukan liberalisasi perdagangan internasional ditandai dengan berdirinya *World Trade Organization* (WTO) pada 1 Januari 1995 sebagai badan perdagangan internasional. Untuk menjadi anggota WTO suatu negara diharuskan untuk bersedia membuka akses pasar dalam negeri terhadap produksi negara lain dan menerima segala bentuk konsekuensi dari adanya perdagangan bebas, tidak terkecuali dengan Indonesia dan Belanda yang merupakan bagian dari anggota WTO. Hubungan perdagangan Indonesia dengan Belanda pada dasarnya telah lama berlangsung dan tidak dapat dilepaskan dari sejarah pendudukan Belanda di Indonesia di masa lalu.

Secara bilateral hubungan Indonesia dengan Belanda terus mengalami momentum penguatan sejak adanya pengakuan secara moral dan politik atas Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Belanda pada tahun 2005. Bagi Belanda, Indonesia merupakan mitra penting kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi sejalan dengan posisi Indonesia yang mulai dipandang sebagai *middle income country* serta anggota aktif G-20. Sedangkan bagi Indonesia sendiri, Belanda merupakan salah satu negara tujuan ekspor penting dilihat dari tren nilai perdagangan Indonesia-Belanda pada beberapa tahun

terakhir (2006-2010) sebesar 8.46% (Kementerian Luar Negeri 2014, hlm.1).

Total nilai perdagangan selama periode tersebut mencapai US\$ 18,68 miliar atau rata-rata per tahun US\$ 3,73 miliar. Dari total nilai perdagangan tersebut, Indonesia berhasil melakukan ekspor ke Belanda sebesar US\$ 15,82 miliar dan sisanya sebesar US\$ 2,86 miliar merupakan impor Indonesia dari Belanda. Dengan demikian, dalam periode tersebut neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US\$ 12,96 miliar atau rata-rata surplus per tahun US\$ 2,59 miliar (Kementerian Luar Negeri 2014, hlm.1).

Tabel 1 Ekspor Indonesia Ke Belanda (2011)

NO.	Komoditi	Nilai (juta dollar)	Pangsa (%)
1	PALM OIL AND ITS FRACTIONS	510	15,98
2	UNWROUGHT TIN	220	6,91
3	NATURAL RUBBER, BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE AND SIMILAR NATURAL GUMS Etc	197	6,16
7	PRINTING MACHINERY Etc	140	4,39
4	COCONUT "COPRA", PALM KERNEL OR BABASSU OIL AND FRACTIONS THEREOF Etc	130	4,08
5	PREPARED BINDERS FOR FOUNDRY MOULDS OR CORES; CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR THE CHEMICAL Etc	125	3,92
6	OILCAKE AND OTHER SOLID RESIDUES (EXCL. FROM SOYA-BEAN OIL AND GROUNDNUT OIL) Etc	123	3,86
8	FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER AND UPPERS OF LEATHER Etc	99	3,11
9	FURNITURE AND PARTS THEREOF, N.E.S. (EXCL. SEATS AND MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY FURNITURE)	74	2,33
10	OXYGEN-FUNCTION AMINO-COMPOUNDS	70	2,21
Total Impor Belanda dari Indonesia			3.229,60
Total Impor Migas dari Indonesia			40,84
Total Impor Non Migas dari Indonesia			3.188,76

Sumber: Kementerian Perdagangan RI.

Diantara produk yang diperdagangkan, *Crude Palm Oil* (CPO) merupakan salah satu komoditi ekspor utama Indonesia ke Belanda yang selalu berada pada posisi ekspor teratas. CPO merupakan salah satu produk minyak nabati yang berasal dari buah pohon kelapa sawit. Tingkat konsumsi dan produksi CPO dunia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan terbesar diantara bentuk minyak nabati lainnya (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 2014, hlm.30-35). Belanda yang merupakan bagian anggota dari Uni Eropa merupakan satu dari sepuluh negara tujuan importir CPO terbesar dunia dan juga merupakan negara importir CPO terbesar di pasar Eropa. Selain itu keberadaan pelabuhan Rotterdam di Belanda juga menjadi pintu masuk CPO Indonesia ke Uni Eropa dimana sekitar

80% impor CPO Uni Eropa masuk melalui Rotterdam (Gerasimchuk & Koh 2013, hlm.7).

Tabel 2 Pengguna CPO di Uni Eropa 2006-2012 (*ribu ton)


COUNTRY	BIO DIESEL PRODUCTION			ELECTRICITY & HEAT GENERATION			OTHER USES: MAINLY FOOD, BUT ALSO PERSONAL CARE AND OLEO-CHEMICAL PRODUCTS			TOTAL		
	2006	2012	CHANGE	2006	2012	CHANGE	2006	2012	CHANGE	2006	2012	CHANGE
EU-27, including:	402	1869	+365%	420	590	+40%	3692	3925	+6%	4514	6384	+41%
Netherlands	5	480	+9500%	170	250	+47%	484	600	+24%	659	1330	+102%
Italy	60	220	+267%	n/a	190	n/a	390	582	+49%	450	992	+120%
Germany	100	300	+200%	250	150	-40%	415	518	+25%	765	968	+27%
U.K.	60	38	-37%	-	-	-	828	574	-31%	888	612	-31%
Spain	30	200	+567%	-	-	-	231	355	+54%	261	555	+113%
France	73	110	+51%	-	-	-	262	295	+13%	335	405	+21%
Belgium	3	40	+1233%	-	-	-	388	338	-13%	391	378	-3%
Finland	0	200	n/a	-	-	-	12	20	+66%	12	220	+1730%
Poland	-0	60	n/a	-	-	-	160	159	-1%	160	219	+37%
Denmark	10	9	-10%	-	-	-	132	127	-4%	142	136	-4%
Sweden	5	21	+320%	-	-	-	130	97	-25%	135	118	-13%
Portugal	20	50	+150%	-	-	-	26	26	0%	46	76	+65%
Czech Rep.	12	23	+92%	-	-	-	22	25	+14%	34	48	+41%
Austria	15	40	+166%	-	-	-	20	7	-65%	35	47	+34%
Hungary	4	18	+350%	-	-	-	12	3	-75%	16	21	+31%
Lithuania	5	5	0%	-	-	-	4	7	+75%	9	12	+33%

Sumber: *IISD-GSI, Oil World.*

Selain sebagai konsumen terbesar di Uni Eropa, dalam perdagangan CPO Belanda juga melakukan produksi kembali CPO dan mengekspor (*re-exporter*) CPO dalam bentuk produk olahan jadi seperti minyak goreng kelapa sawit, sabun (*stearin*) dan biodiesel. Pada umumnya produk olahan jadi tersebut dijual di pasar Eropa, terutama Jerman dan Belgia (Gerasimchuk & Koh 2013, hlm.7). Dengan berbagai hal tersebut, Belanda menjadi pasar potensial bagi perdagangan CPO Indonesia tidak hanya dalam hal negara tujuan ekspor CPO namun juga sebagai akses masuk ke pasar Uni Eropa.

Indonesia dalam perdagangan CPO memang memiliki kontribusi yang sangat besar di dalam pasar internasional, dikarenakan sejak tahun 2006 Indonesia mulai mendominasi produksi CPO dunia diantara minyak nabati lainnya dengan menguasai 44% atau tercatat sekitar 15.900.000 Ton produksi CPO untuk dunia, kemudian diikuti oleh Malaysia dengan catatan 43% produksi CPO dunia (United States Department of Agriculture 2007, hlm.1). Bagi Indonesia, CPO merupakan komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian. Hal ini dikarenakan selain sebagai komoditi penghasil devisa

negara, industri CPO juga bersifat padat karya (*labour intensive*) sehingga banyak menyerap tenaga kerja.



Sumber: FAO (data diolah).

Gambar 1 Produsen CPO Dunia (2009)

Menurut catatan ekspor yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kinerja perdagangannya CPO Indonesia ke Belanda dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan ekspor baik dalam penurunan volume ekspor dan fluktuasi nilai ekspor CPO sesuai dengan Tabel 1.3 dimana penurunan terbesar terjadi pada tahun 2011. Penurunan ekspor tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, yang salah satunya adalah terdapatnya hambatan non-tarif dalam perdagangan CPO Indonesia ke Belanda.

Tabel 3 Ekspor CPO Indonesia ke Belanda

Tahun	2009	2010	2011	2012
Berat Bersih: 000 Ton	1364,30	1197,30	873,00	1358,30
Nilai FOB: 000 000 US\$	811,90	1005,50	870,90	1249,80

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah).

Secara sederhana hambatan non-tarif dapat diasumsikan sebagai bentuk intervensi kebijakan perdagangan atau produksi perdagangan selain tarif yang dapat mendistorsi perdagangan barang, jasa dan faktor-faktor produksi (Beghin

2006, hlm.1). Bagi negara maju seperti Belanda, bentuk hambatan non-tarif pada produk pertanian telah menjadi *trend* dalam perdagangan internasional. Di WTO sendiri hambatan non-tarif dan dampaknya merupakan isu penting, dikarenakan tingginya muatan politik di sektor pertanian karena adanya subsidi dan fasilitas lainnya yang diberikan pemerintah kepada petani khususnya di negara yang sudah maju.

Hambatan non-tarif yang terdapat dalam perdagangan CPO Indonesia ke Belanda diantaranya adalah adanya kampanye negatif (*black campaign*) terhadap CPO Indonesia sejak tahun 2007, diterapkannya *Registration Evaluation and Authorisation on Chemicals* (REACH) pada tahun 2008, dan *EU-Renewable Energy Directive* (EU-RED) pada tahun 2009. Penggunaan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) sebagai standar wajib untuk masuknya CPO ke Belanda yang mulai diterapkan pada tahun 2011. Hal-hal tersebut pada prakteknya bersifat negatif bagi Indonesia dikarenakan menghambat akses pasar CPO Indonesia ke Belanda dan Uni Eropa serta memberikan citra buruk terhadap komoditi CPO Indonesia di pasar internasional (Kementerian Perdagangan 2014, hlm.1). Sementara itu, Indonesia dalam menyikapi hambatan non-tarif tersebut telah melakukan beberapa upaya diantaranya penguatan standarisasi CPO nasional untuk mampu bersaing di pasar internasional, melakukan kampanye positif (*counter campaign*) ke Belanda dalam rangka menepis isu negatif CPO Indonesia, melakukan diplomasi bilateral baik antar pemerintah terkait dengan regulasi yang menghambat, maupun ke para *stakeholder* industri CPO di Belanda.

I.2 Rumusan Masalah

Industri CPO bagi Indonesia merupakan salah satu industri strategis yang telah menjadi tulang punggung perekonomian. CPO tidak hanya sebagai komoditi andalan penghasil devisa dari ekspor non-migas, industri CPO juga telah ikut berkontribusi dalam peningkatan ekonomi lokal dengan mengurangi kemiskinan di kawasan pedesaan melalui penyediaan lapangan kerja yang luas. Dengan fakta-fakta tersebut industri CPO layak untuk mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam upaya memerangi hambatan perdagangan CPO Indonesia ke Belanda dan menjadikan CPO sebagai indikator industri utama di Indonesia. Oleh karena itu

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana upaya Indonesia dalam menyikapi hambatan non-tarif terhadap perdagangan crude palm oil (CPO) Indonesia – Belanda (Periode 2009-2014)?**

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu:

- a) Penulis berusaha untuk mengetahui dan menjelaskan kembali hambatan non-tarif apa saja yang terdapat dalam perdagangan CPO Indonesia ke Belanda.
- b) Penulis berusaha untuk mengetahui dan menjelaskan kembali upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menyikapi hambatan non-tarif yang terjadi terhadap perdagangan CPO Indonesia ke Belanda.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang berusaha dicapai oleh penulis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah dalam studi ilmu hubungan internasional terutama bagi konsentrasi ekonomi politik internasional terkait dengan perdagangan internasional yang merupakan sebuah konsepsi dibawah kerangka pemikiran liberalisme.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan pemahaman yang mendalam terhadap hambatan non-tarif yang terjadi dalam perdagangan CPO Indonesia ke Belanda, serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menyikapi hambatan non-tarif tersebut dapat menjadi landasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam studi perdagangan internasional.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam kajian literatur memang telah banyak pokok bahasan yang membahas seputar perdagangan CPO di pasar internasional. Namun, kajian-kajian tersebut memiliki perspektif yang berbeda-beda dan fokus analisis yang bermacam-macam. Gagasan untuk melakukan penelitian tentang upaya Indonesia dalam menyikapi hambatan non-tarif perdagangan CPO Indonesia ke Belanda didapatkan oleh penulis setelah penulis membaca tulisan dari Fredrik Erixon pada tulisannya berjudul "*Green Protectionism in the European Union: How Europe's Biofuel Policy and the Renewable Energy Directive Violate WTO Commitmen*" (2009). Erixon berpendapat bahwa perdagangan dan kebijakan pertanian tidak pernah duduk dalam satu kesatuan yang harmonis.

Dalam perdebatan perdagangan saat ini yang tengah terfokus dalam isu perubahan iklim dan energi terbarukan dari minyak nabati (*biofuel*). Niat yang pada awalnya merupakan upaya tulus untuk menggantikan penggunaan bakar fosil dengan biofuel kini telah menjadi cerita besar dalam kebijakan industri, proteksionisme perdagangan dan kenafian politik dagang dalam mengkaitkan segala sesuatu dengan tujuan yang berorientasikan terhadap lingkungan.

Tulisan Erixon muncul di tengah-tengah hubungan antara perdagangan dan kebijakan perubahan iklim yang sedang ramai diperbincangkan dalam dunia internasional. Pada saat ini perdebatan terkait dengan ancaman hukuman berdasarkan emisi karbon akan dikenakan terhadap negara-negara yang tidak mendaftar untuk kebijakan pengurangan karbon yang dibentuk serta dapat diterima oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Peran efek ekonomi dan hambatan perdagangan dijadikan alasan bahwa biaya untuk melakukan penghijauan lingkungan menjadi lebih tinggi.

Signifikansi dalam kebijakan lingkungan tersebut juga kerap menjadi alasan bijaksana dalam melakukan proteksionisme sebagai langkah melindungi kepentingan domestik dari persaingan asing tanpa dengan adanya keberatan moral yang keras dalam penetapan kebijakan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut akan menciptakan reaksi yang sangat kuat di negara-negara lain dan sangat mungkin mengarah kepada bentuk persaingan politik dagang. Kebijakan biofuel Uni Eropa adalah salah satu contohnya dimana regulasi yang

tercantum dalam *EU Renewable Energy* dan juga EU-RED yang merupakan bentuk kebijakan terbaru dari kebijakan biofuel pada dasarnya telah bertentangan dengan hak-hak perdagangan negara lain dan secara langsung bertentangan dengan WTO. Hal ini dikarenakan secara efektif kebijakan tersebut akan menghalangi akses pasar untuk beberapa produk tanaman dari beberapa negara.

Belanda sendiri sebagai anggota Uni Eropa dan sebagai negara importir terbesar produk CPO ikut aktif dalam penerapan kebijakan-kebijakan tersebut yang pada akhirnya mendistorsi akses perdagangan CPO dari Indonesia yang. Dalam paparannya tersebut Erixon mengambil dari sudut pandang Uni Eropa, dimana Uni Eropa sendiri memiliki faktor ketergantungan produksi dikarenakan Uni Eropa tidak mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dalam memproduksi biofuel.

Dalam penelitiannya tersebut, Erixon lebih terfokus terhadap bentuk kebijakan lingkungan (kebijakan hijau) di Uni Eropa kemudian mengkaitkannya berdasarkan prinsip perdagangan internasional dibawah WTO. Sedangkan penulis lebih memfokuskan diri terhadap bentuk kebijakan yang menjadi hambatan non-tarif di Belanda dan upaya dari Indonesia terhadap hambatan tersebut. Namun dalam penelitian Erixon dan penulis juga memiliki keterkaitan dikarenakan Belanda yang merupakan bagian dari Uni Eropa menetapkan regulasi yang menjadi hambatan non-tarif bagi Indonesia.

Selanjutnya penelitian yang fokusnya relevan dengan penelitian penulis adalah seperti yang dikemukakan oleh Rifin Amzul dalam disertasinya yang berjudul "*The role of palm oil industry in Indonesian economy and its export competitiveness*" (2011). Dalam karyanya tersebut Amzul memberikan perhatian utama terhadap bagaimana upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai daya saing ekspor dan apakah Indonesia telah memperhitungkan peningkatan daya saing ekspornya. Dari hasil penelitiannya, Amzul mengutarakan bahwa ekspor CPO Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa periode 1999-2001 dan 2005-2007, peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan permintaan dan produk CPO Indonesia yang lebih memiliki keuntungan daya saing ekspor dibandingkan dengan produk CPO Malaysia.

Dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia menghadapi persaingan industri CPO yang sangat pesat di Cina dan India dikarenakan harga yang lebih rendah dari kompetitor utamanya yaitu Malaysia. Di India, Indonesia merupakan salah satu produsen penyumbang pasar terbesar setelah Malaysia mendominasi Cina dan Belanda. Terdapat tiga konsumen terbesar minyak sawit dengan perbedaan karakteristik pasar, di India masalah harga menjadi hal yang lebih sensitif dibandingkan dengan dua negara lainnya. Sementara itu, di Belanda masalah isu lingkungan menjadi hal sensitif yang mempengaruhi ekspor minyak sawit dari Indonesia.

Amzul dalam penelitiannya tersebut memiliki topik yang sama yang akan diangkat oleh penulis yaitu terhadap hilirisasi industri kelapa sawit di pasar internasional, namun terdapat perbedaan yang sangat mendasar yaitu Amzul lebih memfokuskan diri terhadap upaya daya saing ekspor ke pasar internasional sedangkan penulis lebih memfokuskan diri terhadap Belanda sebagai bagian dari pasar internasional perdagangan CPO Indonesia, sementara itu perhatian utama dari penulis adalah hambatan non-tarif di Belanda.

Kemudian, sesuai dengan apa yang dipaparkan Amzul bahwa di Belanda masalah isu lingkungan menjadi hal sensitif yang mempengaruhi ekspor minyak sawit dari Indonesia. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Dradjat dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Mengatasi *Black Campaign* Kelapa Sawit Dan Langkah Strategis Ke Depan” (2012). Dradjat dalam penelitiannya tersebut memaparkan produksi dan pertumbuhan luas areal kelapa sawit di Indonesia saat ini menghadapi tantangan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) nasional dan internasional pro-lingkungan dan sosial yang mengembangkan *black campaign* isu lingkungan dan sosial. Pembangunan kelapa sawit diklaim sebagai penyebab terjadinya deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, konflik sosial dan perubahan iklim.

Menurut beberapa fakta dan hasil riset klaim dari LSM tersebut ternyata tidak benar. Penyebab dari masalah lingkungan dan sosial tidak seluruhnya berasal dari pembangunan kelapa sawit, bahkan kelapa sawit ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan pengurangan kemiskinan di pedesaan. Hal ini mengisyaratkan agar pemerintah dan *stakeholders* kelapa sawit Indonesia perlu

menerapkan langkah strategis berupa kebijakan dan strategi operasional dalam rangka pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Dalam perspektif global, produksi minyak sawit berperan penting dalam produksi minyak nabati dunia untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan.

Isu berkelanjutan (*sustainability*) dan keadilan yang diangkat dari isu lingkungan dan sosial diatas lebih lanjut berdampak lebih lanjut terhadap rencana pengetatan perdagangan minyak sawit dan turunannya. Industri penggunaan CPO di Eropa Barat yang merupakan salah satu pasar utama ekspor CPO Indonesia bertekad menolak impor CPO yang tidak bersertifikat / *Certified Sustainable Palm Oil* (CSPO). Dalam hal ini salah satu kasus penting adalah penolakan Unilever, Nestle dan Burger King terhadap salah satu produk minyak sawit dari dua perusahaan perkebunan Indonesia yaitu Sinar Mas dan Duta Palma karena keduanya dianggap sebagai penyebab deforestasi. Pada kemudian isu-isu lingkungan dan sosial diatas juga menjadi alasan utama Uni Eropa dalam pembentukan EU Directive dengan tujuan yang sama dengan RSPO.

EU dalam penerapan kebijakannya tersebut, tidak terkecuali Belanda menerapkan EU Directive yang secara efektif menjadi indikator penghambat perdagangan CPO Indonesia ke Belanda dan secara sistematis menjadi bentuk hambatan non-tarif. Pembahasan Dradjat dalam Isu lingkungan dan isu sosial yang tercantum dalam penelitiannya tersebut memang terkait dengan penelitian penulis, namun terdapat perbedaan dimana Dradjat lebih terfokus terhadap fakta pembangunan industri kelapa sawit di Indonesia sebagai langkah menepis isu-isu tersebut sedangkan penulis akan memfokuskan diri terhadap hambatan non-tarif dan bagaimana upaya Indonesia menyikapi hambatan tersebut dalam perdagangan CPO Indonesia ke Belanda.

Dalam buku "*Dutch Trade and Biodiversity, Biodiversity and socio-economic impacts of Dutch trade in soya, palm oil and timber*" (Kamphius & et.al 2010, hlm.16-89) dijelaskan bahwa Belanda merupakan salah satu importir besar komoditi kedelai, minyak sawit dan produk kayu tropis. Total nilai import pada periode 2007-2009 sebesar US\$ 5,3 Milliar. Dalam paparannya tersebut terfokus ke dalam kajian minyak sawit, dikarenakan impor minyak sawit yang sebagian besar diperoleh dari Indonesia dan Malaysia. Belanda ikut berkontribusi dalam

kerusakan keanekaragaman hayati di negara-negara tersebut. Untuk mengurangi dampak ekologis, dan ekonomi dari impor Belanda, pemerintah Belanda mempromosikan intensifikasi terhadap produk berkelanjutan (*sustainability*), ekspansi ke dalam perluasan produksi di daerah yang rusak dan mengintegrasikan perencanaan penggunaan lahan di negara-negara pengekspor.

Buku tersebut lebih menitikberatkan bahasan dari sudut pandang Belanda yang pada argumentasinya menerangkan bahwa Belanda akan terlibat aktif dalam upaya menjaga lingkungan dengan menetapkan berbagai langkah kebijakan. Materi dalam buku tersebut secara jelas memiliki sudut pandang kajian dari sisi Belanda dan memang memungkinkan untuk bersinggungan dengan penelitian penulis dikarenakan sudut pandang masalah yang berbeda. Namun kesamaan pembahasan penulis terhadap salah satu topik dalam buku tersebut dapat dijadikan dasar referensi tambahan.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 *Crude Palm Oil (CPO)*

Kelapa sawit (*Elaeis Guineensis*) merupakan tanaman yang berasal dari Afrika Barat. Pada saat ini kelapa sawit telah berkembang pesat di Indonesia dan Malaysia, serta berperan besar dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Potensi komoditi kelapa sawit dengan melihat sisi komparatif sebenarnya memiliki prospek yang baik dikarenakan faktor iklim dan cuaca Indonesia yang menunjang budidaya kelapa sawit. Menurut data FAO, pada tahun 2012 luas tanaman menghasilkan di Indonesia berada pada posisi pertama terluas di dunia dengan luas 6,5 juta hektar (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 2014, hlm.30-35).

Kelapa sawit merupakan tanaman yang kaya akan kandungan minyak, hal ini dikarenakan kelapa sawit sangat efisien dalam memanen energi sinar matahari dan mengkonversinya menjadi minyak serta biomasa tanaman lain yang semua bagiannya dapat dimanfaatkan baik untuk kebutuhan konsumsi maupun non-konsumsi. Kandungan minyak tersebut berada dalam tandan buah sawit yang dapat dipanen, kulit dan tandan dapat menghasilkan 29% minyak, biji atau inti sawit dapat menghasilkan 11% minyak dan daging buah dapat menghasilkan 60%

minyak serta menghasilkan dua jenis minyak dari buah yang sama. Hal tersebutlah yang menjadikan kelapa sawit menjadi tanaman dengan karakteristik unik dan unggul dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak lainnya (Hariyadi 2014, hlm.2-16).



Sumber: Sime Darby Plantations

Gambar 2 Buah Kelapa Sawit

Minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) merupakan produk minyak nabati yang diperoleh dari hasil ekstraksi daging buah (*mesocarp*) kelapa sawit. Saat ini, CPO merupakan salah satu dari sekitar 17 jenis minyak makan yang diperdagangkan secara global dengan standar mutu dan keamanan pangan yang diatur dalam CODEX sebagai badan standar internasional untuk perlindungan kesehatan dan keamanan konsumen (Hariyadi 2014, hlm.2-16).

Di Indonesia minyak kelapa sawit dan produk turunannya terutama CPO ikut berperan penting dalam mengurangi faktor kemiskinan, memajukan pembangunan ekonomi melalui penyediaan bahan baku bagi industri, penyerapan tenaga kerja dan pembangunan wilayah, serta pendukung kenaikan standar hidup bagi rakyat miskin pedesaan terutama di wilayah pembangunan industri kelapa sawit. CPO juga berpotensi dalam menjawab tuntutan pemenuhan pangan (*food*), makanan ternak (*feed*), bahan bakar nabati atau biodiesel (*bio-fuel*), serat (*bio-fibre*) dan juga yang secara langsung dianggap sebagai solusi dalam masalah keamanan pangan (*food security*) dan keamanan energi (*energy security*) di tingkat global (Drajat 2012, hlm.277).

CPO dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa nonmigas bagi Indonesia. Cerahnya

prospek komoditi CPO dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah untuk memacu pengembangan areal pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Namun dalam perkembangannya, pembangunan industri mengalami berbagai macam tantangan dan hambatan. Pada beberapa tahun terakhir industri CPO Indonesia diterpa oleh isu lingkungan dan sosial di dunia internasional terutama di Belanda. Perdagangan CPO juga berhadapan dengan berbagai bentuk regulasi perdagangan yang bersifat diskriminatif dengan bentuk hambatan non-tarif.

I.6.2 Perdagangan Internasional

Studi hubungan internasional mengakui terdapat keterkaitan mutlak yang terjadi antara politik dan ekonomi, para ahli juga telah menelaah konsep ekonomi politik internasional sebagai salah satu kajian terpenting dalam ilmu hubungan internasional. Dalam konsepsi ekonomi politik internasional, adanya perdagangan internasional menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam hubungan bernegara dan tidak dapat terelakan dikarenakan perbedaan sumber daya alam dan kemajuan teknologi yang ada di suatu negara memungkinkan terjadinya perdagangan antar negara. Perdagangan internasional menjadi elemen penting dalam kehidupan bernegara yang tidak dapat terelakan seiring dengan liberalisasi perdagangan dunia (Gilpin 1987, hlm.1-10).

Sebelumnya penting rasanya untuk memahami dari konsepsi liberalisasi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam konsepsi perdagangan internasional lebih jauh, liberalisasi dapat diartikan sebagai perspektif yang mendukung kebebasan pasar dan meminimalisirkan peran serta regulasi dari pemerintah (Jones 2011, hlm.1106-1109). Perdagangan internasional sendiri pada umumnya dapat didefinisikan sebagai bentuk perdagangan yang terjadi oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama dalam bentuk hubungan internasional. Penduduk yang dimaksud dapat bersifat perorangan baik individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara tertentu ataupun suatu pemerintah dengan pemerintah negara lain (Tambunan, 2004).

Eli Heckscher dan Bertil Ohlin atau Heckscher-Ohlin (HO) dalam teori faktor produksi (*factor proportions theory*) berpandangan bahwa perdagangan internasional sebagai besar didorong oleh perbedaan sumber daya di suatu negara. Dengan adanya perbedaan tingkat *opportunity cost* suatu produk di suatu negara dengan negara lain dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi faktor produksi yang dimiliki (*endowment factors*) oleh masing-masing negara, perbedaan tersebutlah yang pada dasarnya yang akan menimbulkan terjadinya perdagangan internasional (Heckscher & Ohlin dalam Krugman & Obstfeld 2003, hlm.67-70).

Negara yang memiliki faktor produksi lebih banyak dan lebih murah dalam memproduksi suatu barang akan melakukan spesialisasi pada produk dan mengekspor barangnya tersebut. Sebaliknya, apabila suatu negara memiliki faktor produksi yang lebih sedikit dan lebih mahal dalam memproduksi barang tersebut maka akan melakukan impor barang yang dimaksud (Heckscher & Ohlin dalam Krugman & Obstfeld 2003, hlm.67-70). Di Indonesia tingkat konsumsi domestik CPO dalam negeri hanya 30% dari total produksinya, secara fakta memang Indonesia memiliki sisi komparatif terhadap komoditi CPO dan ditunjang dengan faktor produksi yang selalu berkembang tentu menjanjikan untuk pembangunan ekonomi Indonesia (Amzul 2011, hlm.7-11).

Sesuai dengan hal tersebut, tingginya faktor produksi CPO Indonesia dan telah tercukupinya tingkat konsumsi domestik CPO di dalam negeri mendukung Indonesia untuk melakukan ekspor produk CPO tersebut ke negara yang memiliki tingkat produksi CPO rendah dan tingkat konsumsi tinggi, dari berbagai negara tujuan ekspor tersebut salah satunya adalah Belanda. Ekspor CPO Indonesia ke Belanda ini pada kemudian menimbulkan apa yang disebut sebagai perdagangan bilateral yaitu sebuah konsepsi yang merujuk terhadap transaksi perdagangan, baik dalam bentuk barang maupun jasa antara dua negara yang pada umumnya memiliki perbedaan karakteristik seperti Sumber Daya Alam (SDA) ataupun tingkat kemajuan teknologi yang berbeda (Heckscher & Ohlin dalam Krugman & Obstfeld 2003, hlm.67-70). Namun perdagangan CPO ke Belanda ini pada prakteknya kerap diwarnai dengan hambatan non-tarif yang mengganggu akses CPO untuk masuk ke Belanda.

I.6.3 Hambatan Non-Tarif

Konsepsi liberalisasi perdagangan internasional yang terbentuk dengan mengedepankan prinsip menghilangkan hambatan perdagangan pada faktanya kerap kali berjalan tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan, pada prakteknya masalah hambatan perdagangan baik yang secara langsung maupun tidak langsung masih kerap kali mewarnai perdagangan internasional. Secara umum dalam perdagangan internasional terdapat dua macam bentuk hambatan perdagangan, yaitu hambatan tarif (*tariff barrier*) dan hambatan non-tarif (*non tariff barriers/NTB*). Hambatan tarif adalah bentuk hambatan yang berupa pemberlakuan biaya masuk ataupun penerapan tarif lainnya terhadap arus barang masuk ke dalam suatu negara.

Sementara itu hambatan non-tarif merupakan salah satu bentuk hambatan baru (*new protectionism*) yang mulai populer diterapkan setelah bentuk hambatan tarif yang tinggi (*old protectionism*) mulai ditinggalkan saat kejatuhan ekonomi 1930-an serta didukung oleh perubahan bentuk *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) menjadi WTO (Gilpin 1987, hlm.204). Dalam liberalisasi perdagangan dunia hambatan non-tarif telah menjadi masalah besar, hambatan tersebut dapat diasumsikan sebagai bentuk intervensi kebijakan perdagangan atau produksi perdagangan selain tarif yang dapat mendistorsi perdagangan barang, jasa dan faktor-faktor produksi. Bentuk dari hambatan non-tarif tersebut dapat berupa aturan perdagangan di negara tujuan seperti hambatan teknis, kuota impor, pembatasan ekspor secara sukarela (*voluntary export restraints*), pembatasan perdagangan negara, subsidi ekspor, *countervailing duty*, kebijakan sanitary dan phytosanitary (SPS), aturan asal dan skema kebutuhan domestik (Deardorff & Stern dalam Beghin 2006, hlm.1).

Dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Deardorff dan Stern taksonomi dari NTB, selain berasal dari jenis spesifik NTB namun juga dapat termasuk dari kebijakan makro yang dapat mempengaruhi perdagangan. Dengan kata lain tidak ada satupun penggolongan taksonomi NTB yang sempurna maupun lengkap, atas hal tersebut NTB kerap didefinisikan dengan konsepsi yang tidak dicakup pada definisi yang telah ada. Kemudian Deardorff dan Stern mengusulkan 5 kategori taksonomi NTB (Deardorff & Stern dalam Beghin 2006, hlm.2). Kategori

pertama, NTB yang sifatnya kuantitatif dan hambatan serupa yaitu, hambatan administrasi, impor kuota, batasan ekspor, dan larangan impor; pembatasan ekspor sukarela, batas maksimal impor tapi dikelola oleh eksportir; kontrol devisa berdasarkan lisensi; embargo; konten domestik; dan persyaratan pencampuran konten yang memaksa penggunaan komponen lokal dalam produk akhir; diskriminasi perjanjian perdagangan dan aturan asal barang; *countertrade*, seperti barter dan bentuk pembayaran lainnya.

Kategori kedua, meliputi selain biaya tarif dan kebijakan terkait yang dapat mempengaruhi impor. Seperti beban pungutan saat harga mencapai ambang batas atau ukuran tertentu; persyaratan deposito awal pada impor, anti-dumping dan *countervailing duty* yang dikenakan pada barang masuk yang diduga di ekspor “di bawah biaya” atau dengan bantuan subsidi ekspor yang diberikan oleh pemerintah tersebut, seperti pajak pertambahan nilai yang berpotensi dikenakan secara asimetris pada impor bersaing dengan barang domestik.

Kategori ketiga memiliki cakupan lebih luas, meliputi semua berbagai bentuk kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan ekonomi makro. Kategori ini seperti bentuk partisipasi pemerintah dalam perdagangan dan bentuk aktivitas monopoli serta monopsoni; kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang dengan preferensi domestik, dan kebijakan yang memihak perusahaan dalam negeri terkait dengan bantuan subsidi. Selain itu, kategori ketiga meluas kedalam ekonomi makro dan kebijakan pertukaran; kebijakan persaingan, kebijakan investasi asing langsung, kebijakan perpajakan nasional dan kebijakan jaminan sosial serta kebijakan imigrasi. Dengan ilustrasi tersebut dapat didefinisikan NTB pada akhirnya bergantung pada konteks kebijakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah.

Dua kategori terakhir lebih terkait dengan prosedur administrasi dan hambatan teknis perdagangan / *Technical Barriers to Trade* (TBT) yang pusat dari NTB. Kategori keempat meliputi metode penilaian yang berbeda dengan penilaian impor sebenarnya; klasifikasi administrasi yang berbeda dengan sistem klasifikasi internasional dan prosedur *customs clearance*, seperti pemeriksaan dan dokumentasi yang menciptakan biaya lebih. Sedangkan TBT pada umumnya berkaitan dengan masalah kesehatan, sanitasi, perlindungan hewan dan regulasi

lingkungan; standar mutu; keselamatan dan standar industri, kemasan dan pelabelan serta periklanan.

Hambatan non-tarif kerap disertai dengan upaya pemerintah yang menerapkan untuk memperluas ekspor dan mendukung industri tertentu melalui kebijakan subsidi ekspor, jaminan kredit dan pajak insentif untuk industri tertentu di dalam negeri tersebut (Gilpin 1987, hlm.204). Dalam perdagangan CPO Indonesia ke Belanda, ekspor CPO terhambat oleh adanya berbagai macam hambatan non-tarif seperti adanya *black campaign* CPO Indonesia, ditetapkannya *EU-Renewable Energy Directive* (EU-RED) dan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) yang pada kemudian menghambat kinerja perdagangan Indonesia (Kementerian Perdagangan 2014, hlm.1).

I.6.4 Kerjasama Bilateral

Menurut K J. Holsti kerjasama bilateral merupakan bentuk kerjasama internasional yang dilakukan antar dua negara. Kerjasama internasional secara umum dibangun atas dasar kepentingan bersama dengan tujuan yang saling menguntungkan antar berbagai pihak yang terkait (Holsti 1993, hlm.652-653). Pada dasarnya tujuan dari suatu negara untuk melakukan kerjasama internasional dengan negara lain adalah sebagai upaya untuk meraih kepentingan nasionalnya yang tidak dapat terpenuhi di dalam negeri. Dalam melakukan kerjasama internasional suatu negara diharuskan untuk dapat menghargai kepentingan nasional dari masing-masing negara yang terlibat dalam bentuk kerjasama tersebut. Kemudian terdapat keputusan bersama dalam melakukan kerjasama internasional sebagai upaya mencapai tujuan dari kerjasama maupun sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Dalam langkah mencapai keputusan bersama tersebut setidaknya diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan dalam pencapaian komitmen (Holsti 1993, hlm.652-653).

Kerjasama yang dilakukan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bidang, diantaranya kerjasama ekonomi, kerjasama politik, kerjasama sosial, kerjasama budaya, kerjasama pendidikan, kerjasama kesehatan dan kerjasama keamanan.

Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan suatu negara yang terlibat mendapatkan beberapa manfaat (Holsti 1993, hlm.652-653), yaitu:

- a. Melalui tujuan yang sama dalam melakukan kerjasama tersebut suatu negara dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien.
- b. Dengan kerjasama diharapkan terjadi hubungan yang harmonis diantar pihak-pihak yang terlibat.
- c. Kerjasama dapat meningkatkan rasa aman dikarenakan adanya rasa untuk saling menjaga dan melestarikan kondisi yang lebih baik.
- d. Kerjasama dalam bidang ekonomi dapat menjadi langkah suatu negara dalam meningkatkan pembangunan di negaranya dan mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi kebutuhan bagi rakyatnya dikarenakan keterbatasan yang ada di negaranya.
- e. Kerjasama yang dilakukan dalam bidang keamanan memiliki tujuan serta prinsip yang terarah dalam menjaga perdamaian internasional, kerjasama ini dapat menjadi faktor penunjang dalam upaya pemeliharaan dan pemulihan kondisi keamanan suatu negara.

Pada umumnya babak baru kerjasama bilateral Indonesia dengan Belanda ditandai dengan penyelesaian konflik pendudukan Pemerintah Kolonia Belanda di Indonesia, dan penyerahan kekuasaan formal Belanda kepada Republik Indonesia melalui Persetujuan Meja Bundar yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949. Hubungan bilateral Indonesia dan Belanda terus menguat, khususnya sejak adanya pengakuan secara moral dan politik Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Belanda melalui pernyataan Menlu Ben Bot pada tahun 2005. Sejak saat itu, telah terjadi peningkatan intensitas kerjasama bilateral kedua Negara di berbagai bidang, yang mencakup kerjasama politik, kerjasama pembangunan, kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi (Kementrian Luar Negeri, Republik Indonesia, 2014, hlm.1).

I.7 Alur Pemikiran



Gambar 3 Alur Pemikiran

I.8 Asumsi

- a. Hambatan non-tarif terhadap produk CPO Indonesia merupakan bentuk proteksionisme Belanda terhadap komoditas minyak nabati dalam negeri-nya.
- b. Ketetapan impor CPO mengatasnamakan upaya untuk melindungi lingkungan merupakan bentuk politik dagang dalam langkah mencapai kepentingan dagang Belanda.
- c. Indonesia sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia perlu melakukan upaya dalam langkah memperbaiki kinerja perdagangan CPO ke Belanda.

I.9 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Mengutip apa yang diterangkan Bryman, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang pada umumnya menekankan terhadap kata-kata kunci dan bukan pada kuantifikasi dalam kumpulan serta analisis data. Sifat dari metode penelitian kualitatif adalah induktif, konstruksionis, serta interpretif meskipun penelitian kualitatif tidak selalu memasukan ketiga unsur tersebut (Bryman 2004, hlm.266). Dengan metode tersebut diharapkan dapat

memecahkan masalah yang terjadi sesuai dengan fokus analisis penulis dalam penelitian yaitu hambatan non-tarif dalam perdagangan CPO Indonesia ke Belanda dan bagaimana upaya Indonesia dalam menyikapi hambatan tersebut.

I.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri adalah jenis penelitian deskriptif. Dengan hal ini penulis akan menggambarkan masalah yang terjadi sesuai dengan data-data yang tersedia di lapangan, masalah yang dimaksud adalah hambatan non-tarif di yang mendistorsi perdagangan CPO Indonesia ke Belanda. Kemudian penulis juga akan menggambarkan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menyikapi hambatan tersebut.

I.9.2 Jenis Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan oleh penulis sesuai dengan studi kasus yang sedang diteliti, yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui hasil riset dilakukan oleh penulis. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan, sementara itu data sekunder diperoleh melalui observasi pustaka dari buku-buku (*text book*), laporan perdagangan yang terkait dengan studi kasus, jurnal politik dan jurnal ekonomi yang bersifat ilmiah, data statistik resmi dari lembaga-lembaga perdagangan yang telah tervalidasi, serta majalah ekonomi dan bisnis.

I.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pemaparan penulis diatas, data primer diperoleh melalui wawancara materi secara mendalam dengan pihak-pihak kelembagaan yang berkaitan terhadap topik penelitian yaitu Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Pertanian RI. Sementara itu data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan penulis di beberapa perpustakaan yang diantaranya Perpustakaan FISIP UPN “Veteran” Jakarta, Perpustakaan Pusat UPN “Veteran” Jakarta, Perpustakaan Hubungan Internasional FISIP UI Depok, Perpustakaan Pusat UI Depok, Perpustakaan Nasional WTO, dan melalui studi online (*online research*) dengan mengakses situs website resmi Kementerian

Perdagangan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Komisi Uni Eropa, Kementerian Ekonomi Belanda, FAO, UN Comtrade dan Trade Map serta pengumpulan penelitian ilmiah dari berbagai sumber ilmiah lainnya.

I.9.4 Teknik Analisa Data

Dalam melakukan penelitian ini, data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dikaji secara mendalam oleh penulis dengan menggunakan teori dan konsep yang sebelumnya telah dipaparkan oleh penulis sebagai sarana untuk menginterpretasikan data yang telah tersedia sesuai dengan fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Variabel utama dari penelitian ini adalah ekspor CPO Indonesia ke Belanda terhambat dengan adanya hambatan non-tarif yang tidak sesuai dengan konsepsi liberalisasi perdagangan internasional.

I.10 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian serta memaparkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka konseptual, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II HAMBATAN PERDAGANGAN NON-TARIF DALAM EKSPOR CPO INDONESIA KE BELANDA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang Belanda sebagai pasar ekspor CPO kemudian menjelaskan hambatan non-tarif yang terdapat dalam perdagangan CPO Indonesia ke Belanda. Dalam menjelaskan hambatan non-tarif tersebut penulis akan mengurutkannya sesuai dengan tahapan tahun terbentuknya dan mengkaitkannya dengan kondisi sebab akibat. Tahapan waktu ini digunakan penulis agar pembaca lebih mudah mengidentifikasi permasalahan dari tahun ke tahun dan memperlihatkan bentuk hambatan perdagangan non-tarif yang terjadi secara sistematis.

BAB III UPAYA INDONESIA DALAM MENYIKAPI HAMBATAN NON-TARIF TERHADAP PERDAGANGAN CRUDE PALM OIL INDONESIA-BELANDA (PERIODE 2009-2012)

Dalam bab ini penulis memfokuskan penelitian melalui analisa yang dilakukan untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian yang telah dipaparkan. Jawaban yang dimaksud adalah upaya dari Indonesia dalam menyikapi hambatan perdagangan tersebut sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dan memperjuangkan komoditi CPO di pasar internasional terutama di Belanda sebagai komoditi andalan ekspor Indonesia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan kembali penelitian dalam bentuk kesimpulan secara umum yang telah dirangkai dari pembahasan sebelumnya. Pada bab ini yang juga merupakan bagian penutup dalam penulisan penelitian, maka penulis akan menghadirkan saran yang bersifat analisis.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN

